



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Letjen Hertasning No. Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 93222

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 800/5778/DP/V/2010**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) BARRANG LOMPO MAKASSAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR**

**Membaca** : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Ummu Awaliah Makassar Nomor: 015/YUA/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 perihal Permohonan Izin Operasional SMA Barrang Lompo Makassar.

**Menimbang** : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, telah ditetapkan tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
b. Bahwa sebagai tindak lanjut dimaksud butir a, diatas, maka dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Verifikasi dan dinyatakan layak untuk diberikan Izin Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Barrang Lompo Makassar.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 84. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar.
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

**Memperhatikan** : Semua keputusan dan perturan tentang pendirian SMA Swasta yang berlaku.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Barrang Lompo Makassar, alamat: Jl. Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Ujung Tanah Kode Pos : 90166.
- KEDUA** : Sekolah tersebut pada diktum pertama di atas di bina oleh Yayasan Ummu Awaliah Makassar.
- KETIGA** : Yayasan Ummu Awaliah Makassar bertanggung jawab kepada Walikota Makassar/ Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar tentang penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut dari Yayasan Ummu Awaliah Makassar atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 31 Juni 2010

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. H. MAHMUD, BM, M. Pd

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19581231 198601 1 037

Tembusan:

1. Walikota Makassar sebagai laporan.
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
3. Irjen Depdiknas di Jakarta.
4. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Biro Perencanaan Depdiknas di Jakarta.
6. Para Direktur dalam Lingkungan Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
8. Ketua Yayasan Ummu Awaliah di Makassar.
9. Peringgal.